



WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu ditunjang dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menyusun rancangan Perda tentang APBD dan menetapkan Perda tentang APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp. 966.639.946.548
2. Belanja Daerah		(Rp. 1.028.921.334.138)
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 62.281.387.590) ⁽⁻⁾
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 65.281.387.590	
b. Pengeluaran	(Rp. 3.000.000.000)	(-)
	Pembiayaan Netto	(Rp. 62.281.387.590) ⁽⁻⁾

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 105.670.424.500
 - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 741.846.585.971
 - Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 119.122.936.077
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 31.125.784.500
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.382.000.000
 - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 1.700.000.000
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 67.462.640.000

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah Rp.263.287.353.971
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 431.416.897.000
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 47.142.335.000
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS sejumlah Rp. 26.654.800.000
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 55.587.986.077
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.36.880.150.000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 438.079.424.487
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 590.841.909.651
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 394.222.411.003
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 13.751.330.000
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 201.000.000
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 24.904.683.484.000
 - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.256.119.450
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 388.448.745.326
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 180.137.044.875

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.281.387.590
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 65.281.387.590
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pengeluaran Pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Kota Prabumulih dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
 - c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI (NOREG) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (4-155/2019)



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	966.639.946.548,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.670.424.500,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.125.784.500,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.382.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.700.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.462.640.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	741.846.585.971,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	263.287.353.971,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	431.416.897.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.142.335.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.122.936.077,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.654.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.587.986.077,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.880.150.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	BELANJA	1.028.921.334.138,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	438.079.424.487,00
2.1.1	Belanja Pegawai	394.222.411.003,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.751.330.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	201.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.904.683.484,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	590.841.909.651,00
2.2.1	Belanja Pegawai	22.256.119.450,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.448.745.326,00
2.2.3	Belanja Modal	180.137.044.875,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.281.387.590,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.281.387.590,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.281.387.590,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	62.281.387.590,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Prabumulih, 10 Desember 2019

WALIKOTA PRABUMULIH

